



## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana

Andri Nurwandri<sup>1</sup>, Abzha Aufa<sup>2</sup>, Alfata Dinata<sup>3</sup>, Hery Sistama<sup>4</sup>, Taqwallah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ [Andrinurwandi42@gmail.com](mailto:Andrinurwandi42@gmail.com)

### ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the variables that affect prosecutors' moral character when they bring criminal charges. Consequently, one factor that affects both the system's and law enforcement's efficacy is law enforcement. Integrity is a crucial principle that prosecutors, as law enforcement officials, must uphold at all times. Building integrity as an ethical character that preserves value principles requires a thorough methodology. This is consistent with the numerous instances of corruption that have occurred, which demonstrate the prosecutor's lack of integrity. The author balances legal culture, which is an intrinsic component of law enforcement, and uses this to guide the process of looking for a formula for establishing integrity. This essay employs qualitative research techniques using case, legal.

### Kata Kunci

*Factors, Integrity, Prosecutor, Prosecution, Crime*

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara didasarkan pada gagasan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang mendasar bagi supremasi hukum (Al Fikry, Afandi, & Latifiani, 2021). Penafsiran ini merupakan penerapan amanat konstitusi bahwa negara Indonesia berlandaskan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa badan hukum memiliki arti penting dalam sistem negara, bukan hanya karena kekuatannya semata. Undang-undang yang menyatu dalam seluruh peraturan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip pedomannya merupakan tujuan bersama dalam penciptaan dan penerapannya (Muslih, 2013). Karena di dalamnya terdapat asas-asas dasar kepastian, keadilan, dan kemaslahatan, maka prinsip-prinsip tersebut selalu dijunjung tinggi. Mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini akan berdampak pada frekuensi pelanggaran dan kejahatan, yang mengarah pada prosedur yang dikenal sebagai penegakan hukum.

Lebih khusus lagi, selain berperan penting, penegakan hukum juga menentukan arah penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mencapai etika profesi, diperlukan integrasi fitur-fitur yang komprehensif, salah satunya adalah. Hal ini penting untuk diingat karena penegakan hukum merupakan perpanjangan alami dari humanisme, yang tidak bergantung pada robot. Sebagai anggota penting dari komunitas penegak hukum, penegak hukum

wajib menjunjung tinggi kode etik dalam melaksanakan tugas resminya. Tujuannya adalah tidak adanya perilaku menyimpang dalam penegakan hukum yang dapat melanggar hak seseorang.

Salah satu permasalahan spesifik dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya kejujuran. Kurangnya moralitas menyebabkan kehancuran. Negara harus mengembalikan citra hukum dengan baik melalui pembentukan dan penguatan integritas penegak hukum untuk mewujudkan lembaga penegakan hukum yang berwibawa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu pendekatan berperilaku sesuai dengan seperangkat pedoman atau peraturan yang berupaya menjamin bahwa keinginan-keinginan praktis dilaksanakan secara logis dan sengaja agar dapat menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian lapangan dan kepustakaan merupakan sumber datanya. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif sesuai dengan temuan penyelidikan. Penelitian yang tidak menggunakan metode statistik untuk sampai pada kesimpulannya disebut penelitian kualitatif.

Teknik yang digunakan adalah kualitatif, yang menekankan pada observasi jarak dekat. Oleh karena itu, penggunaan metodologi penelitian kualitatif dapat menghasilkan suatu fenomena yang diteliti secara lebih rinci. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan hukum terhadap integritas jaksa**

#### **Pengertian integritas**

Hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata integritas adalah masalah kepemimpinan. Kata ini sering digunakan dalam kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Banyak pakar manajemen menyatakan bahwa kejujuran yang kuat adalah landasan kepemimpinan yang efektif. Mereka berpendapat bahwa inisiatif kepemimpinan mereka akan gagal jika mereka tidak memiliki karakter moral yang kuat. Sedangkan integritas digambarkan sebagai sifat, sifat, atau keadaan yang memperlihatkan kesatuan yang utuh sehingga mempunyai potensi dan kapasitas yang memunculkan kewibawaan; kejujuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Sederhananya, kejujuran adalah integritas. Namun jika jujur berarti mengatakan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, maka integritas adalah pernyataan yang menyampaikan kebenaran sekaligus dilakukan dalam pandangan para ahli di artikan sebagai berikut (Ginting & dkk, 2023) :

1) Menurut Henry Cloud

Ketika membahas integritas, hal ini tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjadi individu yang sadar sepenuhnya dalam segala aspek diri, berfungsi secara optimal dan memenuhi peran yang ditugaskan sesuai dengan cetak biru yang telah ditentukan. Integritas dan kemandirian seseorang sebagai manusia sangat erat hubungannya.

2) Menurut Ippho Santoso

Integritas terkadang digambarkan sebagai konsistensi perkataan, tindakan, dan pemikiran seseorang guna membangun kredibilitas dan kepercayaan diri. Berbicara secara lengkap dan menyeluruh itulah arti kata integritas jika kita mempertimbangkan etimologinya.

Kata integritas sering dikaitkan dengan kata nasional selain dikaitkan dengan kepemimpinan. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah “integritas nasional?” Integritas nasional, sederhananya, adalah keutuhan yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan penafsiran yang lebih luas mengenai integritas nasional adalah merujuk pada keinginan atau kesadaran berkelanjutan yang muncul dari setiap individu yang mengelola, tinggal, dan menetap di suatu negara agar mampu mengembangkan dan menarik negaranya menjadi negara yang maju, lebih baik dan maju.

Di Indonesia sendiri, integritas nasional terjadi bersamaan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda. Saat itu, setiap pemuda di Indonesia secara serentak berjuang bersama-sama melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

**Landasan hukum kejaksaan dalam menegakkan integritas**

Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan kejaksaan dirancang untuk menyempurnakan sistem hukum negara, khususnya Kantor Kejaksaan. Meskipun undang-undang dan peraturan perundang-undangan telah mengatur Kejaksaan, sebuah lembaga yang mewakili negara dalam urusan peradilan di Indonesia karena bertugas sebagai pembela negara, namun sejumlah tindakan janggal masih terlihat di kantor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan masih mempunyai ruang perbaikan dalam hal profesionalisme, moralitas, dan kompetensi dalam menegakkan keadilan yang setara. Hal ini membuktikan bahwa dalam praktik implementasinya, Kejaksaan masih perlu meningkatkan profesionalitas, moralitas, serta kinerja dalam mencapai keadilan yang merata (Ginting & dkk, 2023).

Menurut UU No 16 Tahun 2004, sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan berperan dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, membela hak asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan memiliki tugas yaitu penyelenggaraan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pengendalian pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum (Undang-Undang, 2004).

Yosua Parlaungan Lumban Tobing, S.H selaku Kepala Sub. Bagian Pembinaan di Kejaksaan Negeri Asahan mengatakan *“Memang ditekankan oleh Pimpinan kami harus terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya dalam penanganan perkara dan hal-hal lainnya kami harus terbuka. Jadi, Masyarakat itu sekarang sudah bebas dalam arti (tidak sembarangan) kami berhak memberikan informasi tentang Kejaksaan, khususnya dalam hal Pelayanan, Pelayanan Hukum, Kemahasiswaan, Pemerintah. Integritas itu lebih ke personalnya, mungkin adik-adik sekarang harus menekankan integritas dalam hal mengikuti aturan dan prosedur dikampus, mahasiswa harus disiplin inilah garis besarnya yang bisa saya Paparkan”* (Lumban Tobing, S.H, 2023).

Begitupun menurut Aguinaldo Marbun, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Asahan mengatakan *“Kalau cerita integritas artinya Kejaksaan dalam tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur dan undang- undangannya. Kalau dengan masyarakat, sama-sama kita fahami disitu ada juga peran kawan-kawan Mahasiswa seperti kalian maupun yang lain itulah yang namanya sosial control. Ketika kalian tahu kami sudah menangani perkara contohnya aksi damai kalian untuk mendukung penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani, jangan mau diintervensi dair pihak manapun, itulah peran serta masyarakat dalam hal ini turut serta melihat kinerja dari pihak Kejaksaan. Apakah sudah sesuai dengan prosedurnya, melihat kinerja aparat hukum dalam hal ini bukan jaksa saja, Tapi Kepolisian dan Hakim dalam penanganan perkara. Makanya ada peran serta masyarakat disitu untuk menjaga agar aparat penegak hukum berintegritas. Kalau kita lihat dari Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pimpinan atasan kami, peran kami dalam melakukan penuntutan tindak pidana itu, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan, melakukan penyidikan melengkapi berkas perkara, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan (Marbun, S.H., M.H , 2023).*

Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hal dianggap sebagai tindak pidana. Hukuman pidana melekat pada undang-undang larangan sebagai ancaman atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Asalkan diingat bahwa pelarangan ditujukan kepada suatu perbuatan (yakni suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh kuasa orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu, maka dapat pula dikatakan bahwa suatu perbuatan yang diatur dengan suatu peraturan hukum adalah dilarang dan dikenai sanksi pidana.

Larangan dan ancaman pidana mempunyai keterkaitan yang erat, artinya juga berkaitan erat. Seseorang tidak dapat diisolasi dari kelompoknya. Sebagai jaksa, kita bisa melakukan pra-penuntutan pada saat proses penuntutan. Kejaksaan harus berpegang teguh pada cita-cita hukum berdasarkan Pancasila yang hadir dalam masyarakat dan kemanusiaan dalam melaksanakan perintah pengadilan dan putusan hakim, namun juga harus menjaga ketegasan dalam sikap dan perilaku.

Terdapat unsur-unsur penting lainnya yang bermanfaat dalam menjamin berjalannya layanan kejaksaan. Ini termasuk penunjukan, keamanan kepemilikan, dan perilaku. Peraturan PBB tentang Peran Jaksa, di antara norma-norma internasional lainnya, mengamanatkan bahwa jaksa adalah individu yang memiliki integritas dan kemampuan, dengan pelatihan dan kualifikasi yang sesuai. Selain itu, mereka harus menyadari prinsip-prinsip dan kewajiban moral dari posisi mereka, tentang perlindungan konstitusional dan legislatif atas hak-hak warga negara.

Banyak negara telah menerapkan kode etik profesional serta norma dan etika lainnya untuk memperkuat integritas dan mencegah kemungkinan korupsi di kalangan jaksa. Banyak negara telah menciptakan program pelatihan dan etika bagi para jaksa. Sebagai jaksa penuntut umum, tanggung jawab utama jaksa mencakup menyelesaikan berbagai perkara pidana dan menegakkan perintah dan keputusan pengadilan yang mempunyai akibat hukum yang bertahan lama.

Dalam mengusut tindak pidana yang dilaporkan, Jaksa Penuntut Umum bekerja sama dengan penegak hukum, termasuk polisi. Mereka mengumpulkan informasi, menanyai saksi, dan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Undang-undang tersebut memberi jaksa wewenang untuk mengadili kasus dan melaksanakan perintah pengadilan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana:

- a) Mengadili kasus
- b) Melaksanakan perintah dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- c) Mengawasi penerapan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, pembebasan yang diawasi, dan hukuman pidana
- d) Melakukan penyelidikan berdasarkan hukum terhadap kegiatan kriminal tertentu
- e) Menyelesaikan beberapa berkas perkara sehingga dapat dilakukan peninjauan lebih lanjut sebelum diajukan ke pengadilan, pelaksanaan tugas tersebut selaras dengan upaya penyidik.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a) Meningkatkan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat;
- b) Mengamankan strategi penegakan hukum;
- c) Mengawasi pendistribusian bahan cetakan;
- d) Mewaspada pandangan-pandangan yang dapat membahayakan negara dan masyarakat
- e) Menjaga terhadap penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f) Meneliti dan mengembangkan undang-undang dan statistik kriminal.

Kategorisasi berdasarkan konteks penegakan hukum akan mencakup hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, integritas menjadi sebuah perilaku yang tidak bisa ditinggalkan jika demi kepentingan universal. Sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Kejaksaan, tidak ada pengecualian bagi jaksa dalam hal ini.

Dalam tatanan pemaknaan bahasa, integritas berakar dari Bahasa Latin yakni "*integer*" yang memiliki kedalaman makna seluruh atau suatu bilangan bulat (Skeat, 1888). Integritas adalah segala sesuatu yang utuh, bulat, atau tidak dapat dibagi-bagi, dan komprehensif, menurut penafsiran ini. Karena adanya hubungan dan timbal balik yang tinggi, hal ini terdiri dari beberapa bagian yang bergabung menjadi satu kesatuan (Black, 1825).

Integritas terbagi dalam beberapa kategori, salah satunya bersifat evaluatif. Sebagai pemiliknya, keterlibatan manusia pada dasarnya memiliki integritas ini. Literatur etika dan integritas menawarkan analisis integritas dalam kaitannya dengan kata kunci berikut: perilaku keteladanan, peraturan perundang-undangan, kontemplasi moral, nilai-nilai, kelengkapan dan koherensi, serta akuntabilitas profesional. Sedangkan integritas sesuai dengan akar bahasanya, yaitu bahasa Latin "*integer* atau *integras*", yang mengandung makna keseluruhan, keselarasan, keutuhan, atau kepenuhan sebagai konsistensi dan koherensi prinsip dan cita-cita (Montefiore, 1999).

Sehubungan dengan Pasal Hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (Undang-Undang, 2004):

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a) Melaksanakan penuntutan
  - b) Melaksanakan putusan hakim dan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c) Mengawasi penerapan keputusan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, pembebasan yang diawasi, dan hukuman pidana.
  - d) Penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e) Melengkapi berkas perkara sehingga dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum diajukan ke pengadilan
  - f) Berkoordinasi dengan penyidik untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut.
- 2) Penuntut yang mempunyai kekuasaan luar biasa dapat bertindak atas nama negara atau pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan di bidang perdata dan ketatanegaraan.
- 3) Kejaksaan juga melakukan perbuatan-perbuatan berikut dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat:
  - a) Menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat
  - b) Melindungi pedoman penegakan hukum
  - c) Memantau pendistribusian dokumen cetak
  - d) Tugasnya antara lain mewaspadaikan keyakinan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
  - e) Mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama
  - f) meneliti dan mengembangkan undang-undang dan statistik kriminal.

Menurut Pasal 1 angka 1 peraturan perundang-undangan kejaksaan yang terbaru, kejaksaan diartikan sebagai lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER014/A/JA/11/2012 tentang Pedoman Perilaku Kejaksaan memberikan penjelasan mengenai Kejaksaan Negeri. Segala tata tertib yang memuat arahan dan pembatasan terhadap kesanggupan penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan menggunakan kekuasaannya dimuat dalam peraturan ini. Bagian Kedua, khususnya Pasal 7 aturan *a quo*, mengatur mengenai integritas jaksa yang menjadi salah satu poin penekanannya. Integritas adalah kualitas penting yang harus dimiliki jaksa dalam menjalankan tugasnya (Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, 2012).

Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER014/A/JA/11/2012 menyatakan sebagai berikut: "Tidak diperkenankan dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai jaksa"

- a) Membuat janji atau menawarkan sesuatu dengan nama apapun atau dengan cara apapun yang dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung
- b) Meminta dan menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung
- c) Mengelola situasi yang melibatkan kepentingan keuangan, keluarga, atau pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung
- d) Terlibat dalam perundingan terlarang dengan pihak-pihak yang menangani perkara
- e) Mengeluarkan arahan yang bertentangan dengan standar hukum terkait Memodifikasi informasi hukum saat menangani kasus
- f) Menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan fisik atau psikis
- g) Memanfaatkan alat bukti dan barang bukti yang mungkin dirusak, diubah, atau diperoleh secara tidak sah

Etika memberikan kaitan pada pembicaraan ini dengan mengilustrasikan konsep perilaku baik dan jahat. Ketika etika diakui sebagai konsep mendasar dalam bidang profesional, kerangka dasar perilaku berkembang, yang kemudian diatur secara normatif. Kisaran ini kami sebut sebagai kode etik (Thomson D.F, 1985) yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Menetapkan kode etik bagi para pelaku profesi yang menyatakan bahwa pelanggaran akan menimbulkan akibat.



- b) Membangun dan memperkuat integritas pelaku profesional.
- c) Menetapkan kehormatan dan martabat birokrasi atau lembaga.
- d) Memberi aktor profesional tingkat kemuliaan yang tinggi (Nuh, 2011).

Selain itu, terdapat jenis pelanggaran-pelanggaran integritas lain sebagai berikut: (Huberts, 2018)

- a) Segala jenis korupsi yang didefinisikan secara hukum, termasuk pemerasan, kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan jabatan, dan kepuasan.
- b) Pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang.
- c) Menyalahgunakan, memalsukan, dan memanipulasi data saat menangani kasus.
- d) Perilaku tidak pantas, termasuk pelecehan dan diskriminasi.
- e) Benturan kepentingan.
- f) Kemalasan di tempat kerja; dan
- g) Mengambil bagian dalam kegiatan ilegal lainnya.

Dengan tujuan mulia untuk mewujudkan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat, maka hukum yang muncul dari fenomena sosial yang berkaitan dengan semua kepentingan individu dan orang lain serta merupakan komponen fundamental tatanan sosial ada. Para pendukung aliran pemikiran pragmatis memandang hukum sebagai alat yang memiliki standar dan pedoman yang harus dipatuhi. Pemahaman ini memberikan tanggung jawab atas adanya insentif dan penalti dalam penerapannya.

Hukum pidana melarang orang meninggal akibat tindakan orang lain, namun tidak melarang kematian itu sendiri. Saya tidak yakin mengapa kematian orang tersebut disebabkan oleh sebab alamiah. Sakit, baik karena bertambahnya usia atau tertimpa pohon tumbang yang tertiup angin badai, kejadian itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana. Selain itu, tidak ada bedanya jika hewan membunuh korbannya. Di situlah tempat untuk mencari apakah kematian itu ada kaitannya dengan perbuatan orang lain.

Hukum pidana terpengaruh oleh kejadian ini. "Tindakan pidana" adalah istilah lain yang digunakan dalam hukum pidana. Kementerian Kehakiman sering menggunakan frasa ini, yang sering kali disetujui.

Di antara istilah-istilah yang disebutkan di atas, "Peristiwa Pidana" merupakan salah satu istilah yang paling tepat digunakan karena mengacu pada situasi di mana orang yang tidak berbuat (melanggar) memiliki risiko yang sama besarnya untuk terlibat dalam suatu kejahatan dibandingkan dengan mereka yang melakukan kejahatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa sebagai aparat penegak hukum, jaksa harus bertindak sejujurnya dalam menjalankan perannya dan menggunakan kekuasaannya. Metodologi yang menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan integritas jaksa. Metode ini memanfaatkan manajemen, ilmu dari Tuhan, unsur struktural, dan pendekatan budaya hukum.

Manajemen berbasis nilai, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen dokumen merupakan komponen manajemen. Dalam hal ini, kolektivitas kebijaksanaan dan pengetahuan ilahi juga diperlukan. Kerangka pelaporan pelanggaran dan pengawasan merupakan contoh fitur struktural. Jika seorang jaksa memiliki semua kualitas tersebut, maka integritas akan tumbuh dan diperkuat, sehingga akan tercapai penegakan hukum yang efektif, kejaksaan yang kuat, dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Integritas mengharuskan Kejaksaan menjunjung tinggi kewenangannya dan melaksanakan kewajibannya.

Hukuman pidana melekat pada undang-undang larangan sebagai ancaman atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Asalkan diingat bahwa pelarangan ditujukan kepada suatu perbuatan (yakni suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh kuasa orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu, maka dapat pula dikatakan bahwa suatu perbuatan yang diatur dengan suatu peraturan hukum adalah dilarang dan dikenai sanksi pidana. Larangan dan ancaman pidana mempunyai keterkaitan yang erat, artinya juga berkaitan erat. Seseorang tidak dapat diisolasi dari kelompoknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Black, H. (1825). *An Etymological and Explanatory Dictionary of Words* . London: Longman.
- Huberts. (2018). *The Integrity of Governance, What It Is, What We Know, What Is Done, and Where to Go*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Montefiore. (1999). *Integrity in the Public and Private Domains*. London: England Routledge.
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Skeat, W. (1888). *An Etymological Dictionary of the English Language*. Oxford: Clarendon Press.
- Thomson D.F. (1985). The Possibility of Administrative Ethics. *Public Administration Review*, 45.

- Al Fikry, A. H., Afandi, R. M., & Latifiani, D. (2021). National Law Development through Civil Procedure Law Reform as a Manifestation of State Goals during the Covid-19 Pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 5, 23.
- Ginting, Y. P., & dkk. (2023, Agustus). Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan system hukum di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02, 633 - 645.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legality*, 4, 432.
- Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia , Nomor PER014/A/JA/11/2012 (11 2012)
- Undang-Undang, Pasal 30 Nomor 16 (2004).
- Lumban Tobing, S.H, Y. P. (2023, November 8). Wawancara tentang Integritas. (A. Aufa, A. Dinata, A. A. Sinaga, & H. Sistama, Pewawancara)
- Marbun, S.H., M.H , A. (2023, November 8). Wawancara tentang Integritas. (A. Aufa, A. Dinata, A. A. Sinaga, & H. Sistama, Pewawancara).